

Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Konsep Hukum Tata Negara

Fita Dwi Pratiwi

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Gresik
Jl. Sumatera No. 101, Gn. Malang, Randuagung, Kab. Gresik, 61121, Jawa Timur
Email: fita_200901@umg.ac.id

Dodi Jaya Wardana

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Gresik
Jl. Sumatera No. 101, Gn. Malang, Randuagung, Kab. Gresik, 61121, Jawa Timur
Email: dodijayawardana@umg.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2>.

Info Artikel

| Submitted: 31 Oktober 2023

| Revised: 1 Desember 2023

| Accepted: 2 Desember 2023

How to cite: Fita Dwi Pratiwi, Dodi Jaya Wardana "Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Konsep Hukum Tata Negara", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, (Desember, 2023)", hlm. 256-269.

ABSTRACT:

The demonstration at the DKI Jakarta DPR Building demanding an extension of the village chief's term of office has reaped many pros and cons in the community. The reason is because the position of village chief for 6 (six) years is considered too fast. In fact, regulations and laws relating to villages were born in response to the large influence of village heads during the New Order era. One of these regulations is to limit the term of office. The aim of this research is to find out and analyze whether the extension of the village chief's term of office is in accordance with the constitutional system, the principles of the rule of law and democracy in Indonesia. The method used is a normative juridical approach, based on descriptive analysis based on historical cases and regulations. This approach is intended because in the historically, there is a theory that can reduce authority by using law to extend the term of office of the village chief. In fact, regulations, legislative regulations have actually been designed with provisions regarding the maximum survival limit for village chiefs. However, in reality, this clause is often violated. This is made worse by the fact that it is the village chief who appoints each individual within the village framework, not the community. With these demands, it is the community who should determine whether the demands given need to be resolved or not. In this research the author concludes that extending the term of office of village chiefs is contrary to the constitutional system, the principles of the rule of law and democracy in Indonesia because the ideals of law and the constitution require limitations on power to avoid abuse of authority by state officials. If this request is granted, democracy in Indonesia will decline.

Keyword: Extension of tenure, Village Chief, Government of Indonesia.

ABSTRAK:

Terjadinya demonstrasi di Gedung DPR DKI Jakarta yang menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa banyak menuai pro dan kontra di masyarakat. Alasannya karena jabatan kepala desa selama 6 (enam) tahun dinilai terlalu cepat. Sebenarnya peraturan dan Undang-Undang terkait desa lahir sebagai respons atas besarnya pengaruh kepala desa pada masa Orde Baru. Salah satu peraturan tersebut untuk membatasi masa jabatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah perpanjangan masa jabatan kepala desa sudah sesuai dengan sistem ketatanegaraan, prinsip negara hukum dan demokrasi di Indonesia. Metode yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normative, berdasarkan sifatnya deskriptif analisis dilihat dari historis kasus dan regulasi. Pendekatan ini dimaksudkan karena dalam historisnya, terdapat sebuah teori yang bisa menurunkan suatu kewenangan dengan menggunakan undang-undang untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa. Padahal dalam regulasinya, produk peraturan perundang-undangan sebenarnya telah dirancang dengan ketentuan mengenai batas maksimal kelangsungan hidup kepala desa. Namun kenyataannya, klausul ini sering dilanggar. Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa setiap individu dalam kerangka desa, Kepala desalah yang menunjuk, bukan masyarakat. Dengan adanya tuntutan ini, masyarakatlah yang seharusnya menentukan, apakah tuntutan yang diberikan perlu diselesaikan atau tidak. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa bertentangan dengan sistem ketatanegaraan, prinsip negara hukum dan demokrasi di Indonesia karena cita-cita hukum dan konstitusi memerlukan pembatasan kekuasaan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara. Jika permintaan ini dikabulkan, maka demokrasi di Indonesia akan terpuruk.

Kata kunci: Perpanjangan masa jabatan, Kepala Desa, Pemerintah Indonesia.

Pendahuluan

Desa adalah kumpulan masyarakat yang diakui secara hukum berdasarkan asal usul dan adat istiadat daerah yang diakui oleh sistem pemerintahan nasional dan merupakan penduduk suatu kabupaten. Desa berhak mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat. Desa berasal dari kata Sanskerta “deca” yang berarti tempat lahir, kampung halaman, atau tanah adat.¹ Desa ini mempunyai kepala desa yang membidangi pembangunan, kepentingan masyarakat setempat, dan urusan pemerintahan.² Kepala desa dalam mengurus urusan desa dibantu dengan perangkat desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Kedudukan Desa sebagai rakyat otonom sejati sangatlah strategis sehingga memerlukan pertimbangan yang matang dalam melaksanakan Otonomi Daerah, mengingat Desa mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan mengendalikan urusan masyarakat sesuai dengan keadaan daerah dan adat istiadat masyarakat.³ Seorang pemimpin biasanya digambarkan sebagai orang yang memiliki otoritas dan kebijaksanaan serta dapat memimpin suatu organisasi atau kelompok berdasarkan kebijakan.

Di pemerintahan, baik pimpinan pusat maupun daerah, masih terdapat peraturan yang membatasi masa jabatannya. Pada 25 Januari 2023, muncul tuntutan dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan mereka menggelar aksi demonstrasi

besar-besaran di Gedung DPRD DKI Jakarta. Sebelumnya, pada Selasa, 17 Januari 2023, Kepala Desa menuntut revisi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Sebagai kepala pemerintahan desa, kepala desa dipilih langsung untuk masa jabatan enam tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak tiga kali. Kemudian ingin diubah masa jabatannya yang awalnya enam tahun diperpanjang menjadi sembilan tahun per periode.

Salah satu cara untuk mencari calon yang memenuhi kriteria dan dianggap mampu menangani berbagai kepentingan pada masyarakat yang mempengaruhi masa depan banyak orang adalah melalui pemilihan kepala desa. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan ketertiban kehidupan masyarakat ditentukan oleh partisipasi masyarakat dalam pemilihan tersebut. Seperti diketahui, masa jabatan kepala desa pada umumnya hanya 6 (enam) tahun untuk setiap periodenya. Dalam penindakan ini, mereka menganggap kepala desa bisa menggunakan masa jabatan 9 (sembilan) tahun untuk mengurangi persaingan konflik politik dan lebih fokus pada kinerja untuk desa.⁴

Membahas masa jabatan memang tidak lepas dari kewenangan yang melekat, selain itu sejarah telah banyak memberikan pembelajaran bahwa kekuasaan seringkali disalahgunakan oleh oknum pejabat negara. Pada masa Presiden Soeharto menjabat, berbagai penyelewengan menjadi landasan lahirnya gerakan reformasi pembatasan masa jabatan presiden melalui Amandemen UUD 1945. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

¹<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-des/> (diakses tanggal 3 Agustus 2023)

² Bagus Mukti Dwi Atmaja, Yusuf Adam Hilman, “Analisis Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 (sembilan) tahun”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.2 (1), 2023. hlm.36.

³Ronny Wijayanto, Sri Anggraini Kusuma Dewi, dan Gesang Iswahyudi, “Pemerintahan Desa dalam Karakteristik Otonomi Desa di Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 365-74

⁴<https://nasional.tempo.co/read/1683294/soal-jabatan-kepala-desa-9-tahun-dari-ancaman-demokrasi-hingga-gula-manis-2024>.(diakses tanggal 3 Agustus 2023).

menyebutkan masa jabatan Kepala Desa lebih lama dibandingkan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, yakni masing-masing hanya lima tahun dan maksimal dua periode.⁵

Perwakilan Kepala Desa dalam sambutannya menyampaikan bahwa masa jabatan Kepala Desa harus direvisi karena itu yang diinginkan masyarakat. Maka dari itu, Kepala Desa meminta agar segera melakukan perubahan masa jabatan Kepala Desa.⁶ Mereka yang mendukung tuntutan ini berpendapat bahwa hal tersebut dapat mendukung kesejahteraan dalam pembangunan desa. Budiman Sujatmiko mengatakan, keinginan perpanjangan masa jabatan kepala desa penting untuk stabilitas politik desa. Dikatakannya, berdasarkan hasil penelusuran lapangan saat ini, konflik yang kerap terjadi dalam proses pemilihan tersebut akan menghambat proses pembangunan desa. Masa jabatan selama 6 (enam) tahun dirasa kurang, apalagi untuk kepala desa yang visioner.⁷

Pihak-pihak yang berseberangan beranggapan bahwa tuntutan kepala desa untuk memperpanjang masa jabatannya menjadi 9 (sembilan) tahun untuk per periode itu, jika disetujui, dapat berdampak buruk karena terlalu lamanya penguasaan dan kekuasaan absolut akan cenderung korup, sehingga Untuk mencegah hal tersebut, UUD 1945 memberikan pembatasan terhadap penguasa. Perpanjangan masa jabatan dikhawatirkan dapat menumbuhkan aksi oligarki di pedesaan. Jika masa

jabatan kepala desa diperpanjang, maka kemungkinan besar demokrasi di desa akan semakin tidak sehat.

Dari uraian di atas, penulis merasa bahwa penelitian mengenai tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa sangat penting untuk mengkaji undang-undang yang berlaku di Indonesia, dengan adanya pro dan kontra perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 (enam) tahun dan kemudian diubah menjadi 9 (sembilan) tahun. Dengan menganalisis keputusan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang lebih dari sekedar mengungkapkan keinginan normatif kepala desa, namun dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada warga desa. Mengingat perluasannya, semangat demokrasi desa yang membangun mungkin berada dalam bahaya.

Pembatasan kewenangan kepala desa pada hakikatnya merupakan komponen pengakuan terhadap kewenangan dan tata kelola desa seluruh elit desa sebagai agen demokrasi lokal yang sesuai dengan nilai demokrasi.⁸ Mengingat keadaan politik saat ini, upaya untuk mengakui hal ini sering kali menemui kesulitan. Adanya pelaksanaan pemilu tahun 2024, akhir-akhir ini dimanfaatkan oleh berbagai kelompok kepentingan sebagai komoditas transaksional atau politik. Kepala desa menjabat pada masa meningkatnya kekuasaan elit politik dan ambisi untuk menguasai menjelang pemilu 2024.⁹

Bagi penulis, konstitusi sebagai alat analisis yang paling relevan dan tepat dalam konteks ini. Berdasarkan lamanya masa jabatan kepala desa, Indonesia telah melalui beberapa periode

⁵ Saiful Basri, Anang Dony Irawan, *"Tinjauan Hukum Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia"*, Seminar Nasional Hukum dan Pancasila, Vol.2, 2023. hlm. 207.

⁶ *Ibid.*

⁷ <https://www.infopublik.id/kategori/sorot-politik-hukum/706523/perpanjangan-masa-jabatan-kepala-desa-harus-sesuai-uu>. (diakses tanggal 1 September 2023).

⁸ Umbu TW Pariangu, La Ode Muhammad Elwan, *"Ancaman Terhadap Demokratisasi Desa di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa"*, *Journal Publicuho*, Vol 6 No.3, 2023. hlm.853.

⁹ *Ibid.*

reformasi. Dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa yang menetapkan masa jabatan delapan tahun tanpa batasan jumlah masa jabatan. Selanjutnya berlakulah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang membatasi masa jabatan kepala desa menjadi dua periode. Pada tahun 1999 diundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sekaligus menghapuskan undang-undang tersebut dan menetapkan masa jabatan paling lama 10 tahun atau dua periode. Sebagai pengganti UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan batas masa jabatan 6 tahun dengan dua periode.¹⁰

Sebaliknya, hal ini memperkuat fenomena adanya kecenderungan yang sudah berlangsung lama (periodisasi) terhadap kepala desa yang mampu mempertahankan kekuasaannya.¹¹ Dikarenakan pada masa Orde Baru, aturan politik desa memberlakukan kondisi yang terbentuk sistem politik yang tertutup dan monopolistik. Sebagai satu-satunya yang berkuasa, kepala desa telah berkembang menjadi salah satu cabang pemerintahan pusat. Tidak ada lembaga desa lain yang mampu melakukan checks and balances.¹² Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis dapat membagi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9

(sembilan) tahun sesuai sistem ketatanegaraan Indonesia?

2. Apakah perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 (sembilan) tahun sudah sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi di Indonesia?

Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative, yaitu cara yang digunakan untuk mengkaji teori, konsep, doktrin, dan peraturan perundang-undangan. Didasarkan pada bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan tertinggi sampai terendah yang berkaitan dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia yang mengatur Masa Jabatan Kepala Desa seerta bahan hukum sekunder yaitu jenis bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku hukum, hasil penelitian berupa jurnal, dan doktrin dari para ahli hukum.¹³ Di dalamnya juga terdapat buku-buku yang ditulis oleh para peneliti, seperti buku tentang pemerintahan desa, dan sumber lain yang menunjukkan bahwa sumber bahan tersebut dapat dipercaya dan patut dijadikan sebagai sumber bahan hukum yang sah.

Berdasarkan sifatnya deskriptif analisis dilihat dari historis kasus dan regulasinya. Dalam historisnya, terdapat adanya teori yang bisa menurunkan suatu kewenangan dengan menggunakan undang-undang untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa. Adapun kepala desa telah dipilih sejak zaman dahulu. Namun, saat ini sudah banyak perubahan. Dimulai dari pemilihan kepala desa secara genetis, artinya dipilih berdasarkan ikatan darah

¹⁰ Ricky Noor Permadi, Novi Prawitasari, and Maya Retno Sari. "Analisis Sentimen Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Pada Twitter Melalui Penggunaan Metode Naive Bayes Classifier". *Sospol : Jurnal Sosial Politik* 9 (1):49-67. 2023.

¹¹ Umbu TW Pariangu, dkk. *Op.cit.* 2023, hlm.853.

¹² Riza Multazam Luthfy, "Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi", *Masalah-masalah Hukum*, Jilid 48 No.4, 2019.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2003, hlm.3.

atau kekerabatan.¹⁴ Dasar regulasinya, didalam produk peraturan perundang-undangan sebenarnya telah dirancang dengan ketentuan mengenai batas maksimal kelangsungan hidup kepala desa. Karena setiap orang mempunyai peluang menjadi kepala desa asalkan memenuhi persyaratan hukum. Dengan adanya demo menuntut perpanjangan masa jabatan tersebut tidak ada paradigma yang mendasari secara perspektif.

Pembahasan

Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dilihat dari Aspek Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Negara adalah organisasi teritorial suatu negara yang berdaulat. Jadi negara tidak terbatas pada wilayah suatu negara yang berdaulat penuh, karena bagian terbesar dan terpenting dari negara adalah kesatuan kekuasaan politik yaitu hukum, wilayah, konstitusi, masyarakat, dan tujuan. Adanya kata pemerintah mempunyai arti yang berbeda-beda. Pemerintah mencakup pengertian organisasi atau aparatur negara yang melaksanakan tugas dan misi yang diberikan oleh pemerintah.¹⁵ Sebagai subsistem dari cara penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan desa menyerahkan kekuasaan kepada desa untuk mengontrol maupun mengawasi kepentingan masyarakat setempat.¹⁶

Pemerintahan Desa diartikan sebagai penyelenggaraan kepentingan dan urusan pemerintahan masyarakat setempat. Hal ini terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa. Adanya Undang-Undang tersebut bagi desa ini tak lain hanyalah perintah agar desa-desa lain kembali ke titik awal semula. Yang perlu diakui, desa-desa di setiap daerah sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Ini berarti bahwa keberadaan undang-undang desa harus sesuai adat dan aturan setempat sebelum tatanan baru tersebut dikukuhkan oleh pemerintah agar kesejahteraan dapat menyentuh lapisan masyarakat terbawah. Karena masih banyak masyarakat miskin di daerah pedesaan, dimana kemiskinan pribadi dan kemiskinan secara umum masih menjadi permasalahan utama.

Kontroversi mengenai usulan perpanjangan jabatan Kepala Desa, akibat adanya ribuan kepala desa dari berbagai penjuru Tanah Air yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI Jakarta. Adapun perwakilan desa yang berbicara selama demonstrasi mengatakan bahwa ketentuan tersebut harus diperpanjang atau direvisi dari enam tahun menjadi sembilan tahun per periode. Padahal, keberadaan desa saat ini sudah sesuai dengan prinsip negara kesatuan yang ditetapkan dengan undang-undang dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Karena sebagai produk hukum, konstitusi memberikan batasan kewenangan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Masa jabatan kepala desa yang panjang mempunyai pengaruh besar terhadap struktur pemerintahan dan reformasi desa.

Materi Pokok hal ini disebabkan besarnya kekuasaan kepala desa dalam membentuk dinamika sosial masyarakat. Kepala desa dapat dipilih untuk menjabat tiga periode berturut-turut, yang masing-masing berlangsung selama enam tahun. Artinya setiap individu mempunyai kesempatan untuk memerintah desa selama delapan belas

¹⁴ Tjoe Kang Long, Widyawati Boediningsih, "Masa Jabatan Kepala Desa: Suatu Wacana", *Jurnal Cendikia Ilmiah*, Vol.2. No.4, 2023, hlm.364.

¹⁵CST Kansil, "Hukum Tata Negara Republik Indonesia", Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2000, hlm.91.

¹⁶Sugiman, "Pemerintahan Desa", *Fakultas Hukum Universitas Suryadarma* 7, no. 1 (2018): 82-95, hlm.83.

tahun.¹⁷ Dari sisi konstitusional, aturan UUD 1945 yang mengatur masa jabatan kepala desa selama tiga periode bertentangan dengan arah politik hukum. Masa jabatan kepala desa dapat dikatakan inkonstitusional atau melanggar konstitusi. Selain itu, hal ini menyebabkan produk hukum yang tidak adil terhadap para pemimpin pemerintahan desa dan mendorong beberapa orang untuk mengambil keuntungan dari posisi mereka.¹⁸

Menurut KC Wheare, aturan konstitusi pada dasarnya adalah instrumen hukum yang dimaksudkan untuk menyatakan hukum tertinggi. Adapun konstitusi modern, yang sebaliknya, mencakup deklarasi hak-hak warga negara serta maksud dan tujuan politik pemerintah yang tidak terbatas pada persyaratan hukum.¹⁹ Menteri Koordinator di bidang politik, hukum, dan keamanan, Mahfud MD menunjukkan sikap penolakan atas tuntutan perpanjangan masa jabatan, ia menegaskan, keberadaan konstitusi menjadi kerangka yang baik untuk membatasi masa jabatan. Namun Mahfud menilai dirinya tunduk pada MPR dan anggota partai politik karena tidak memiliki kewenangan.²⁰

Pada pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 mengacu pada keutamaan konstitusi. Indonesia adalah negara hukum menurut pasal ini. Prinsip-prinsip dasar hukum ini sangat menekankan pada supremasi hukum atau konstitusi di atas kekuasaan negara. Konstitusi yang

merupakan hukum tertinggi suatu negara harus dipatuhi dalam menjalankan kekuasaan negara yang berdaulat rakyat. Meskipun pengertian konstitusionalisme dalam literatur agak umum, namun pada dasarnya terdiri dari komponen-komponen berikut:

1. Kekuasaan politik dan kepatuhan hukum.
2. Pengakuan atas perlindungan dan jaminan hak asasi manusia.
3. Memiliki sistem hukum yang tidak memihak dan terbuka.
4. Prinsip utama kedaulatan rakyat adalah akuntabilitas publik penyelenggara negara.²¹

Aturan masa jabatan serta rotasi kepala desa jika terlalu lama dapat menimbulkan bencana institusional karena aturan tersebut bertentangan dengan prinsip ketatanegaraan. Karena terpilihnya pemimpin desa tidak lepas dari partisipasi masyarakat desa. Pada hakikatnya partisipasi politik merupakan ukuran apakah warga negara dapat memaknai simbol kekuasaan (kebijakan kesejahteraan sosial) sebagai kualitas kemampuannya. Permintaan perpanjangan jabatan kepala desa ini dinilai mendesak berdasarkan pertimbangan penuh.

Hal tersebut terjadi karena jabatan kepala desa saat ini terasa dibatasi, tidak bisa leluasa melakukan fungsi serta tugasnya, dikarenakan terkendala peraturan yang dianggap tidak memberikan kebebasan untuk menjaga wilayahnya. Masa jabatan 6 (enam) tahun dirasa belum cukup untuk pembangunan karena masih terjadi instabilitas politik konservatif dalam setiap pemilihan desa. Alasan pembenaran tersebut nampaknya masuk akal. Namun hal ini tidak akan menghentikan rasa curiga. Karena perubahan undang-undang tersebut nampaknya dilatarbelakangi oleh

¹⁷ Sherly Dantis Suhamartha, Syamsir, S., & Eriton, M. . "Analisis Pengaturan Periode Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa". *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3(2), 2023. 225-241. hlm.228.

¹⁸ *Ibid.* hlm.231.

¹⁹ Carl Schmitt, "Constitutional Theory", Translated Durham and London, 2008, hlm.59.

²⁰ Kukul Purwidhianto, Alfred Ruben Gordon Ta'ek, "Tinjauan Teologis-Etis dan Politik Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden". *Arumbae: Jurnal Ilmiah Teologi dan Studi Agama*, Vol.4 No.2, 2022, hlm. 223.

²¹Wirjono Prodjodikoro, "Asas-Asas Hukum Tata Negara", Dian Rakyat, Jakarta, 1989. hlm.10.

pertimbangan politik. Mengingat meski inisiatif revisi sebelumnya tak pernah terwujud dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023, revisi yang dilakukan Komisi II DPR ini tak disangka masuk dalam daftar RUU Kumulatif Terbuka pada Pemilu 2024.²²

Selain itu, sebagian besar putusan terkait peninjauan kembali terdapat pada kasus-kasus yang sedang menunggu keputusan. Hal ini menunjukkan betapa pemerintah yang dianggap sebagai warga negara menghasilkan barang-barang yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat luas, bahkan terkadang jauh dari keadilan. Di dalam melihat permasalahan yang muncul akhir-akhir ini juga misalnya pembatasan atau formalisasi tempat-tempat umum yang mengarah pada upaya penghancuran nilai-nilai konstitusi dalam ketatanegaraan dengan cara yang diatur Undang-Undang. Dalam kaitan ini Herlambang P. Wiratraman menyebut tanda kediktatoran ini merupakan fenomena yang tidak dibarengi dengan perlawanan dari pembentuk undang-undang meskipun kekuasaan eksekutif sangat besar dan semakin jelas betapa lengkapnya aspek otoritarianisme.²³

Adapun kelemahan 3 periode **Pertama**, seolah-olah kepala desalah yang memegang kendali. **Kedua**, petahanan menang dalam pemilihan kepala desa. **Ketiga**, mereka yang menjabat mempunyai kemampuan menggunakan birokrasi dan mesin untuk memenangkan pemilu desa.²⁴

²² Umbu TW Pariangu, dkk. *Op.cit* 2023, hlm.857.

²³Miftah Faried Hadinatha, "Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism di Indonesia" *Jurnal Konstitusi*, Vol.19 No.4 (2022), hlm.743.

²⁴ Amancik, A., Saifulloh, P., & Barus, S. (2023). "Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(1). 2023. hlm.69.

Hukum tata negara memuat lima arah pembatasan masa jabatan pimpinan eksekutif,²⁵ antara lain:

1. Setelah masa jabatan pertamanya berakhir, ia tidak berhak mencalonkan diri lagi sebagai kepala desa. (*No re-election*).
2. Tidak diizinkan Kepala desa dapat mencalonkan diri kembali saat masih menjabat, namun setelah menjabat dalam kapasitas tersebut setidaknya selama satu tahun, mantan kepala desa dapat mencalonkan diri kembali. (*No Immediate re-election*)
Penjabat kepala desa mengambil peran sebagai kepala desa.
3. Seorang kepala desa dapat mencalonkan diri kembali satu kali lagi pada periode berikutnya; ini adalah sistem yang paling populer. (*Only one re-election*)
4. Tidak ada batasan waktu bagi kemampuan seorang kepala desa untuk mencalonkan diri kembali. (*No Limitation re-election*)
5. Seorang kepala desa mempunyai pilihan untuk mencalonkan dirinya kembali dua periode setelah bekerja. (*Only two re-election*)

Menurut penulis, masa jabatan 9 (sembilan) tahun yang terbagi dalam setiap periode, sehingga masa jabatannya terlalu lama dan tidak memenuhi asas konstitusi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yaitu membatasi kekuasaan dan menjauhi kekuasaan yang melakukan hal tersebut. Pengekangan kewenangan ini dapat dilakukan dengan menggunakan UUD 1945 untuk menentukan masa jabatan seorang kepala desa secara wajar. Masa jabatan yang panjang dan peraturan berkala berpotensi menimbulkan bencana kelembagaan karena peraturan tersebut saling bertentangan.

²⁵ *Ibid*, hlm.70.

Tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan prinsip konstitusionalisme dan prinsip proporsionalitas, argumen tersebut tidak beralasan. Selain tidak memikirkan arah progresif pembangunan desa, penguatan, dan grand design yang dapat berujung pada pelanggaran hak konstitusional warga negara.²⁶ Dikarenakan apabila sudah dipilih dan telah memimpin pemerintahan desa selama 9 (sembilan) tahun, namun ternyata tidak ada kepemimpinan dan tidak ada kemampuan, maka hal ini akan berdampak dan membawa penderitaan bagi desa.

Jika dihubungkan dengan Pasal 39 UU Desa, maka anggapan tersebut menyoroti bahwa Pasal 39 dibuat dengan tujuan tersebut, sehingga kepala desa yang memegang kekuasaan dapat menggunakan Pasal 39 UU Desa sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan.²⁷ Konstitusi suatu negara modern harus konstitusional dalam perkembangannya. Artinya konstitusi harus membatasi kekuasaan, hal ini dilakukan untuk mencegah penyelewengan yang diakibatkan tidak adanya pembatasan kekuasaan. Kekuasaan yang cukup lama juga dapat menciptakan oligarki.²⁸

Jika kita tetap menerima tuntutan revisi UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, maka terbuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan di desa bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme, supremasi hukum, dan demokrasi konstitusional. Perjuangan perangkat desa untuk mendapatkan jabatan merupakan persoalan konstitusional yang harus diperjuangkan. Namun persyaratan

tersebut harus dipilih sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia.²⁹

Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa konstitusi perlu menetapkan batasan kekuasaan di desa untuk mengurangi penyalahgunaan kekuasaan seperti oligarki dan korupsi yang timbul dari kekuasaan yang tidak terkendali. Adapun konstitusionalisme adalah pemahaman yang harus dijunjung oleh Konstitusi, dan sistem ketatanegaraan menjadi wahana yang melandasi pemahaman tersebut.³⁰ Oleh karena itu, dalam sistem ketatanegaraan, kekuasaan diberikan oleh Konstitusi, bukan sebaliknya. Konstitusi menetapkan batas-batas tertentu di mana kekuasaan negara harus dijalankan. Bagi Indonesia, kewenangan adalah pengakuan bahwa ia ada dan diatur oleh aturan-aturan yang dituangkan dalam UUD 1945 yang berfungsi sebagai konstitusi nasional.

Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dilihat dari Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia

Sebuah desa mempunyai komunitas, yaitu berupa modal sosial atau institusi lokal yang menopangnya. Hal ini diwakilkan dalam UU Desa dengan asas kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong. Asas ini sangat penting dikarenakan menjadi landasan kuat bagi desa yang maju, otonom, dan demokratis. Dalam skala lebih kecil, masyarakat desa merupakan kekuatan pendorong pembangunan desa dan berperan penting dalam berhasil atau gagalnya suatu program pembangunan desa.³¹ Saat ini, tatanan pemerintahan

²⁶ Evaline Suhunan, Purba Made Aubrey, Rasji, "Analisis Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi dan Konstitusi", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol.3 (2), 2023. hlm.1880.

²⁷ Amancik, dkk, *Op. cit*, 2023. hlm.72.

²⁸ Saiful Basri, dkk, *Op.cit*. 2023. hlm.207.

²⁹ Saiful Basri, dkk, *Op.cit*. 2023. hlm.209.

³⁰ Rizky Akbar, "Analisis Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Kepala Desa Kuala Makmur dan Relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014", *Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasah*, Vol.2 No.1, 2023, hlm.29.

³¹ Sutoro Eko, "Regulasi Baru, Desa Baru Ide, Misi, Dan Semangat Uu Desa, Kementerian Desa,

desa sering terjadi perubahan paradigma, terutama tentang hal kewenangan. Adapun, pemerintah yang berada di pusat dan pemerintah yang di daerah melakukan intervensi tidak lagi secara langsung.³²

Sehubungan dengan poin sebelumnya, perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat menjadi salah satu komponen dari tren tantangan terhadap demokrasi lokal, khususnya di pedesaan. Masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi sembilan tahun dalam konteks demokrasi di desa yang mendorong kepala desa untuk menjalankan kekuasaan atau membuka ruang sewenang-wenang. Kebutuhan psikologis kepala desa akan kebebasan lebih dalam memanfaatkan sumber daya yang sudah tersedia di masyarakat sebagai bagian dari agenda pengumpulan kekuasaan dipicu oleh lamanya masa jabatan.³³ Kesimpulannya, masyarakat akan mengembangkan keinginan anti-demokrasi. Karena, menumbuhkan lingkungan demokratis di desa, namun lingkungan partisipasi ini akan menimbulkan permusuhan.

Tahapan demokrasi desa yang paling sejati adalah Pilkades atau pemilihan kepala desa. Persaingan bebas, pelibatan masyarakat, pemilihan langsung, dan asas satu orang satu suara, semuanya diterapkan dalam pemilihan kepala desa. Pemerintah daerah yang demokratis dan proaktif dalam mengundang partisipasi masyarakat bisa mendapatkan keuntungan legitimasi yang kuat, mendapat bantuan dalam memenuhi tanggung jawabnya, mengelola setiap kebijakan publik bersama masyarakat, dan memperoleh manfaat yang lebih besar.

Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia", Jakarta, 2015. hlm.70-71.

³²Sugiman, *Op Cit.* 2018. hlm.91.

³³Umbu TW Pariangu, dkk. *Op Cit.* 2023. hlm.863.

Untuk menyukseskan perencanaan, penciptaan, dan peningkatan tenaga masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya atau potensinya, termasuk sumber daya alam dan manusia, maka pemerintah desa berperan penting dalam mendorong partisipasi kesejahteraan masyarakat desa. Partisipasi merupakan aspek penting dalam demokrasi.³⁴ "Partisipasi masyarakat terlihat jelas dalam keseluruhan proses pemilu, tidak hanya pada saat pencoblosan," menurut Rafael Raga Maran. Tahapan tersebut adalah:

1. Membentuk panitia pemilihan.
2. Registrasi pemilu (individu peserta pemilu).
3. Penunjukan kepala desa
4. Inisiatif
5. Memberikan suaranya
6. Menghitung hasil suara

Adanya revisi tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa tersebut berpotensi memicu konflik atau permasalahan politik dan sosial di tingkat desa, sehingga supremasi hukum dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat terguncang, misalnya saja perebutan kepala desa menjadi semakin terguncang. Peran insentif pimpinan tertinggi masyarakat penataan ruang cukup strategis karena pada dasarnya pertarungan tidak hanya memperebutkan posisi kepala desa, namun juga nilai nominal Anggaran Dana Desa (ADD).³⁵

Selain itu, menurut penulis, opsi perpanjangan masa jabatan dapat mendorong persaingan memperebutkan posisi kepala desa dan jajarannya. Oleh karena itu, tuntutan tersebut dapat mengganggu keharmonisan sosial di desa. Agar otonomi dapat berjalan efektif, implementasi untuk melaksanakan UU Desa perlu mempersiapkan dengan matang.

³⁴Rafael Raga Maran, "*Pengantar Sosiologi Politik*", Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2007. hlm.201.

³⁵ Amancik, ddk, *Op Cit.* 2023. hlm.66.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa akan menimbulkan kerugian karena tidak adanya regenerasi kepemimpinan. Generasi muda di desa yang mempunyai visi besar untuk membangun desa. Paling tidak, penggantinya sebagai kepala desa sudah lama tertunda. Harus diakui bahwa tidak mudah dalam melaksanakan pembangunan di pedesaan, Pembangunan di pedesaan terhambat oleh beberapa faktor. Faktor SDM adalah salah satu dari banyak elemen utama yang dapat menimbulkan kesulitan. Daerah pedesaan biasanya memiliki kepadatan sumber daya manusia yang lebih rendah, padahal tidak jarang daerah pedesaan kaya akan sumber daya alam.³⁶

Menurut A Fahrur Rozi, dengan menyetujui tuntutan tersebut, maka DPR membiarkan dua kesalahan politik terjadi. Pertama, melakukan rekonsiliasi dengan tetap membiarkan konservatisme dan kepatuhan politik buta masyarakat desa tetap berjalan. Kedua, membatasi atau menjadikan peredaran kepemimpinan dan evaluasi pemerintahan membutuhkan waktu yang lama. Artinya, apabila masyarakat tidak puas dengan kepala desa, maka dapat mengganti kepala desa kembali setelah 9 (sembilan) tahun. Belum ada kepastian bahwa masa jabatan yang panjang dapat meningkatkan stabilitas politik desa.³⁷ Menurut penulis, sebelum masa jabatan kepala desa diperpanjang, ada baiknya dilakukan pembenahan tata kelola desa. Sebab, jika korupsi oligarki masih merajalela, berapa pun lama masa jabatan kepala desa, ia tidak akan

mampu menyelesaikan permasalahan yang ada.

Jelas terlihat bahwa keputusan perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan langkah yang berisiko bagi pembangunan masyarakat dan demokrasi lokal/desa. Politisi dan elitnya harus bertanggung jawab atas pengeluaran dan posisi mereka di masa depan demi kepentingan publik. Menjadi bagian dari kepala desa (kepala desa) justru menimbulkan lebih banyak permasalahan karena mereka lemah dalam menolak godaan kekuasaan.³⁸ Menurut penulis, kita semua harus mengakui bahwa wajah demokrasi bagi mereka yang tinggal di pedesaan adalah ketika musim pemilu tiba, seluruh desa akan memberikan suaranya. Karena rasa kontrol yang muncul dari pemilihan kepala desa, keadaan seperti ini memotivasi masyarakat desa untuk terus berpartisipasi dalam kegiatan desa.

Namun jika pemilihan berlangsung lebih lama maka semangat masyarakat desa untuk mengikuti pesta demokrasi akan menurun. Desa juga harus memiliki pemerintahannya sendiri dan memikirkan komunitasnya. Adanya persyaratan tersebut terjadi, baik itu keinginan kepala desa maupun masyarakat desa setempat. Menurut penulis, bisa saja masyarakat desa tidak memerlukan perpanjangan masa jabatan kepala desa, dan ternyata masyarakat memerlukan lebih banyak pengembangan, penguatan, dan keberhasilan, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Istilah politik adalah hak rakyat untuk mengambil bagian dalam politik dan sistem hukum.

Karena lamanya masa jabatan kepala desa, maka tidak menutup kemungkinan ia akan melakukan tindak pidana terkait korupsi yang merugikan negara dan masyarakat desa pada

³⁶ Rovaldo Tune Antu, Josepus J.Pinori, Susan Lawojo, *"Tinjauan Yuridis Terhadap Masa Jabatan Serta Syarat Pendidikan Bagi Calon Kepala Desa Menurut UU No.6/2014"*, Lex Administratum, Vol.XI No.3, 2023, hlm.6.

³⁷[\(https://news.republika.co.id/berita/rxf ebe320/kelompok-mahasiswa-perpanjangan-masa-jabatan-kepala-desa-tak-punya-urgensi\)](https://news.republika.co.id/berita/rxf ebe320/kelompok-mahasiswa-perpanjangan-masa-jabatan-kepala-desa-tak-punya-urgensi).(diakses tanggal 1 September 2023).

³⁸ Umbu TW Pariangu, dkk. *Op Cit.* 2023. hlm.864.

khususnya karena tidak memandang kemajuan desa sebagai hal yang baik akibat korupsi kepala desa. Selain dampak negatif jangka panjang terhadap jabatan Kepala Desa akibat korupsi, Dinasti Politik dan Oligarki juga sangat berbahaya dan tidak sesuai dengan negara demokrasi. Selain itu, fakta bahwa hanya ada satu orang yang menduduki jabatan kepala desa telah menghilangkan hak politik orang lain selama lebih dari sepuluh tahun.³⁹

Pemimpin baru jelas diperlukan. Cukup waktu yang berlalu untuk menunjukkan betapa rendahnya potensi dan sumber daya manusia di wilayah pedalaman yang menjadi tempat kerja kepala desa. Lamanya masa jabatan seseorang sebagai kepala desa menunjukkan bahwa ia yakin hanya dialah yang berhak menciptakan, membesarkan, dan memajukan desa.⁴⁰

Dari penjelasan di atas, kekuasaan negara didasarkan pada Rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam negara, sesuai Pasal 1 UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat dipandang oleh konstitusi sebagai subyek yang mempunyai kekuasaan paling besar dalam suatu negara. Konsep pemerintahan atau kehidupan sosial yang dikenal sebagai demokrasi adalah konsep di mana warga negara berpartisipasi dalam proses politik melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Hak setiap orang atas kebebasan berekspresi, berserikat, beragama, dan berpendapat harus didukung dan dilindungi oleh negara. Dalam hal tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak sesuai dengan prinsip hukum demokrasi di Indonesia. Karena bagi negara Indonesia yang termasuk Negara Demokrasi harus bisa menjunjung tinggi hak-hak komunitas

dan kelompok marginal yang anggotanya dapat memupuk peluang bersama.

Kesimpulan

Dalam sistem ketatanegaran di Indonesia, batasan masa jabatan pemimpin desa harus disesuaikan dengan batasan yang ditetapkan UUD 1945 karena hal tersebut bersifat mendasar dan konstitusional. Jika tetap menerima tuntutan revisi UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, maka terbuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme, supremasi hukum, dan demokrasi konstitusional. Sebagian besar masyarakat juga menilai perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat merusak suasana demokrasi di pedesaan. Perjuangan perangkat desa untuk mendapatkan jabatan merupakan persoalan konstitusional yang harus diperjuangkan. Namun jika diusulkan untuk meneruskan jabatan kepala desa di sini, pemerintah tidak bisa begitu saja menjalankannya, sebab sistem demokrasi memberikan persamaan hak bagi seluruh warga negara meskipun terjadi perselisihan antar pemimpin daerah. Setiap orang mempunyai pilihan untuk tetap menjadi kepala desa asalkan memenuhi persyaratan. Dalam bentuk demokrasi di Indonesia, apabila masa jabatan kepala desa tetap mengikuti ketentuan yang terdapat dalam persyaratan tersebut, maka akan mengakibatkan gagalnya demokrasi dalam masyarakat desa.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Akbar, Rizky. "Analisis Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Kepala Desa Kuala Makmur dan

³⁹ Sherly Dantis Suhamartha, dkk. *Op Cit* 2023. hlm.238.

⁴⁰ Riza Multazam Luthfy, *Op Cit*. 2019. hlm.328.

- Relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*”, *Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasah*, Vol.2 No.1, 2023. <https://doi.org/10.47766/tanfidziy.v2i1.1786>
- Amancik, Putra Perdana Ahmad Saifulloh, Sonia Ivana Barus, “Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.12, No.1, 2023. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.1098>.
- Asnawi, Asih Gaduh Andriani, dan Ayang Fristia Maulana, “Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilihan Umum Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif”, *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 3 No. 3, Desember, 2023
<https://nasional.tempo.co/read/1683294/soal-jabatan-kepala-des-9-tahun-dari-ancaman-demokrasi-hingga-gula-manis-2024> , diakses tanggal 3 Agustus 2023.
https://news.republika.co.id/berita/rxf_ebe320/kelompok-mahasiswa-perpanjangan-masa-jabatan-kepala-des-tak-punya-urgensi , diakses tanggal 1 September 2023.
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-des/> , diakses tanggal 3 Agustus 2023)
<https://www.infopublik.id/kategori/sorot-politik-hukum/706523/perpanjangan-masa-jabatan-kepala-des-harus-sesuai-uu> , diakses tanggal 1 September 2023.
- Basri, Saiful, Anang Dony Irawan, “*Tinjauan Hukum Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia*”, *Seminar Nasional Hukum dan Pancasila*, Vol.2, 2023.
- Dantis Suhamartha, Sherly, Syamsir Syamsir, and Muhammad Eriton. 2023. “ANALISIS PENGATURAN PERIODE JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”. *Limbago: Journal of Constitutional Law* 3 (2):225-41. <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i2.24165>
- Danial, Hilton Tarnama Putra M, Sosialisasi Hak Sipil dan Politik Masyarakat di Desa Lontar Tirtayasa, Serang Banten, *ProBono and Community Service Journal* Volume 1, Nomor.1 Mei 2022
- Eko, Sutoro. *REGULASI BARU, DESA BARU Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta: KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, 2015.
- Hadinata, Miftah Faried. “Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19 No.4 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1941>.
- Kang Long, Tjoe. Widyawati Boediningsih, “*Masa Jabatan Kepala Desa: Suatu Wacana*”, *Jurnal Cendikia Ilmiah*, Vol.2. No.4, 2023. <https://doi.org/10.56799/jceki.v2i4.1710>
- Kansil, CST. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.
- Maran, Rafael Raga. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.
- Mukti Dwi Atmaja, Bagus. Yusuf Adam Hilman. “Analisis Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 (sembilan) tahun”,

- Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.2 No.1, 2023, ,
- Multazam Luthfy, Riza. "Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi", Masalah-masalah Hukum, Jilid 48 No.4, 2019. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.319-330>
- Noor Permadi, Ricky. Novi Prawitasari, and Maya Retno Sari. "Analisis Sentimen Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Pada Twitter Melalui Penggunaan Metode Naive Bayes Classifier". *Sospol : Jurnal Sosial Politik* 9 (1):49-67. 2023. <https://doi.org/10.22219/journalsospol.v9i1.25900>
- Purwidhianto, Kukuh, Alfred Ruben Gordon Ta'ek, "Tinjauan Teologis-Etis dan Politik Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden". *Arumbae: Jurnal Ilmiah Teologi dan Studi Agama*, Vol.4 No.2, 2022.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Jakarta: Dian Rakyat, 1989.
- Rio Gobirthdi Aprizaldy, H.E. Rakhmat Jazuli, "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penegakan Protokol Kesehatan Pada Pilkada Kabupaten Serang", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 1 No. 2, (Desember, 2021)
- Scmitt, Carl. *Constitutional Theory*. Translated. Durham and London, 2008.
- Sugiman. "Pemerintah Desa." *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma* 7, no. 1 (2018): 82-95.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2003.
- Suhunan, Evaline, Purba Made Aubrey, and Rasji Rasji. 2023. "Analisis Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Dan Konstitusi". *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3 (2):1877-84. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.514>
- Tune Antu, Rovaldo. Josepus J.Pinori, Susan Lawojo. "Tinjauan Yuridis Terhadap Masa Jabatan Serta Syarat Pendidikan Bagi Calon Kepala Desa Menurut UU No.6/2014", *Lex Administratum*, Vol.XI No.3, 2023.
- TW Pariangu, Umbu, La Ode Muhammad Elwan, "Ancaman Terhadap Demokratisasi Desa di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa", *Journal Publicuho*, Vol 6 No.3, 2023. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.213>
- Wafiya, Ganefi, Peningkatan Kesadaran Hukum Terhadap Urgensi Pendaftaran Merek di Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, *ProBono and Community Service Journal* Volume 2, Nomor.1 Mei 2023
- Wijayanto, Ronny, Sri Anggraini Kusuma Dewi, dan Gesang Iswahyudi. "Pemerintahan Desa dalam Karakteristik Otonomi Desa di Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 365-74. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1866>.